



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR: 92 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAK BOLA  
USIA 23 (DUA PULUH TIGA) TAHUN, TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan salah satu urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga sepakbola yang tergabung dalam Tim Sepak Bola Usia 23 (dua puluh tiga) Tahun (U-23);
  - b. bahwa sebagai wujud penghargaan kepada personalia Tim Sepakbola Usia 23 (dua puluh tiga) Tahun (U-23) yang melaksanakan kegiatan pembinaan sepakbola di Kabupaten Purwakarta, perlu diberikan honorarium pembinaan;
  - c. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Pembinaan Tim Sepakbola Usia 23 (dua puluh tiga) Tahun (U-23);
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM PEMBINAAN TIM SEPAKBOLA USIA 23 (DUA PULUH TIGA) TAHUN, TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam rangka pemberian penghargaan atas pembinaan yang dilakukan oleh Tim Sepakbola Usia 23 (dua puluh tiga) Tahun (U-23), maka kepada personel Tim tersebut diberikan honorarium pembinaan.

Pasal 2

Besaran honorarium pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (per orang per bulan) :

a. Manajer	:	Rp. 200.000,-
b. Asisten Manajer	:	Rp. 150.000,-
c. Pelatih Kepala	:	Rp. 300.000,-
d. Asisten Pelatih Kepala	:	Rp. 250.000,-
e. Pelatih Fisik	:	Rp. 150.000,-
f. Asisten Pelatih Kepala Fisik	:	Rp. 125.000,-
g. Pelatih Kiper	:	Rp. 150.000,-
h. Asisten Pelatih Kepala Kiper	:	Rp. 125.000,-
i. Pembantu kepelatihan	:	Rp. 100.000,-
j. Atlet	:	Rp. 50.000,-

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Surut pada tanggal 3 Januari 2020.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 7 Februari 2020

§ BUPATI PURWAKARTA, §

  
J. ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal, 7 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 02